

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Dari amar Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 dapat kita ketahui

bahwa proses penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik (Kepolisian) apabila telah pada tahap penyidikan, maka diwajibkan Penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan bukan saja kepada penuntut umum dan korban/terlapor tapi juga kepada terlapor. Penggunaan istilah terlapor oleh Kepolisian telah masuk dalam dalil permohonan para Pemohon terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan istilah terlapor kemudian digunakan dalam pertimbangan Hakim MK untuk memutus perkara pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (binding), oleh karena itu pihak-pihak yang terkait putusan MK terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus melaksanakan putusan tersebut. Namun, untuk melaksanakan putusan tersebut perlu dilakukan revisi pada aturan Penyidikan di Kepolisian dan aturan Pra Penuntutan dalam hal penerimaan SPDP oleh Kejaksaan dari Kepolisian.

Dalam peraturan perundang-undangan baru atau perubahan peraturan perundang-undangan tersebut harus mengakomodir Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tersebut sehingga terwujud suatu kesatuan sistem yang akan menjunjung tinggi asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terutama terkait mekanisme penyampaian SPDP yang seharusnya mencantumkan nama tersangka kemudian dengan adanya Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 penyampaian SPDP menjadi mencantumkan nama terlapor.

5.1.2. Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 telah memisahkan antara penyelidikan dan penyidikan, hal ini dapat menyebabkan beberapa persoalan yaitu diantaranya, penanganan perkara menjadi lambat karena dalam tahap lidik sulit mendapatkan bukti karena tidak dapat melakukan upaya paksa, posisi pada tahap lidik rawan digunakan sebagai kesempatan untuk “bermain mata” antara terlapor dan penyidik, dan adanya tahapan penyelidikan mengakibatkan semua laporan/pengaduan harus melalui tahap penyelidikan, namun juga menjadi persoalan ketika perkara yang ditangani masih dalam tahap penyelidikan dihentikan, maka tidak ada ruang hukum dalam KUHAP untuk mengajukan gugatan praperadilan atas penghentian penyelidikan.

5.1.3. Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 tersebut jika dikaitkan dengan cara penuntutan tindak pidana yaitu delik yang bersifat delik aduan (*klacht delicten*) dan delik yang bersifat delik biasa (*gewone delicten*), maka Penyidik harus melakukan penyelidikan yang terpisah dari kegiatan penyidikan yang tentunya akan menambah panjang proses penanganan perkara, sebab penyidik harus melakukan interview sedangkan undangan interview tidak ada ketentuannya harus dihadiri oleh saksi karena dalam hukum acara pidana hanya surat panggilan yang mempunyai upaya paksa

karena ada ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi sebagaimana diatur di dalam **Pasal 224 ayat (1) KUHP** yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. *dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*

Proses ini dikhawatirkan melanggar salah satu landasan asas atau prinsip KUHAP, yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14/1970, yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas : cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan. Tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa tindak pidana itu disengaja (kesempatan untuk “bermain mata” antara terlapor dan penyidik), sudah barang tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia. Sehubungan seluruh hal-hal tersebut dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta delik-delik yang bersifat delik aduan (*klacht delicten*) dan delik-delik yang bersifat delik biasa (*gewone delicten*), maka tampaknya Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 tidak dapat diberlakukan terhadap seluruh delik yang dirumuskan berdasarkan cara penuntutannya. Contohnya dalam

kasus perzinahan (Pasal 284 KUHP), penyidik harus segera melakukan upaya paksa atas pengaduan pihak yang dirugikan baik istri ataupun suami karena bukti-bukti atas kasus seperti ini dapat segera dihilangkan oleh pelaku.

5.2. Saran

5.2.1. Terkait dalam hal telah ada penetapan tersangka melalui gelar perkara hendaknya dibuat surat ketetapan oleh penyidik karena saat sekarang ini penyidik dibolehkan terlebih dahulu mengirimkan SPDP tanpa nama tersangka jika tersangka belum ditetapkan.

5.2.2. Terkait permasalahan di atas, penulis menyarankan agar dengan adanya Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 harus segera dilakukan revisi terhadap standar operasional prosedur penyidikan terutama terkait penetapan tersangka dan standar operasional prosedur Kejaksaan terkait aturan penerimaan SPDP dari penyidik.

5.2.3. Terhadap delik aduan dan delik biasa hendaknya dibedakan cara penanganannya, yaitu terhadap delik aduan penanganannya adalah terhadap pelaku/yang dilaporkan langsung disebut tersangka dalam laporan polisi dan langsung proses penyidikan karena delik aduan adalah delik yang dirasakan sendiri oleh korban yang kemudian dilaporkan oleh korban dan hal ini juga dimaksudkan agar dapat dilakukan segera upaya paksa untuk segera dapat dilakukan tindakan terhadap pelaku sehingga pelaku tidak punya kesempatan untuk melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Sedangkan untuk delik biasa harus lebih matang penyelidikannya karena

sifatnya adalah laporan baik dari masyarakat maupun dari anggota Polri, hal ini dimaksudkan agar penyidik tidak sembarangan menetapkan tersangka. Hal ini tentunya berlaku juga terhadap delik-delik khusus misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka wajar jika diajukan pra peradilan karena perlu diuji apakah penyidiktelah mempunyai dua alat bukti yang cukup dan sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Oleh sebab itu juga maka Penyidik Polri juga harus mengeluarkan surat ketetapan penetapan tersangka dalam perkara delik biasa, sedangkan dalam perkara delik aduan tidak dikeluarkan ketetapan penetapan tersangka oleh Penyidik Polri karena dalam kasus delik aduan pelapor/korban mengetahui atau mempunyai informasi jati diri pelaku sehingga Penyidik Polri tidak dibebankan menetapkan tersangka. Tersangka ditentukan oleh korban/pelapor yang langsung dirugikan/menjadi korban dan jika laporan/pengaduan korban/pelapor tidak benar maka korban/pelapor dapat di kenakan ancaman pidana karena membuat laporan palsu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (“KUHP”), *barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*